



SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TURUT SERTA PADA TINDAK
PIDANA PENYIARAN BERITA BOHONG
(Studi Kasus Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2020/PT
Bdg)**

OLEH:

NUR FADLIANSYAH ABUBAKAR

B011 18 1302

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2022

**TINJAUAN YURIDIS TURUT SERTA PADA TINDAK
PIDANA PENYIARAN BERITA BOHONG
(Studi Kasus Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2020/PT
Bdg)**

OLEH:

NUR FADLIANSYAH ABUBAKAR

B011 18 1302

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2022

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TURUT SERTA PADA TINDAK PIDANA
PENYIARAN BERITA BOHONG
(Studi Kasus Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2020/PT Bdg)**

Disusun dan diajukan oleh

NUR FADLIANSYAH ABUBAKAR

B011181302

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada tanggal, 29 Agustus 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping



Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP. 19671010 199202 2 002



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.
NIP. 19790326 200812 2 002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761291999031005

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

Nama : **Nur Fadliansyah Abubakar**
Nomor Induk Mahasiswa : B011 18 1302
Departemen : Hukum Pidana
Judul : Tinjauan Yuridis Turut Serta Pada Tindak
Pidana Penyiaran Berita Bohong (Studi Kasus
Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2020/PT Bdg)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan Pada Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, Juli 2022


Pembimbing Utama



Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.

NIP. 19671010 199202 2 002

Pembimbing Pendamping



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.

NIP. 19790326 200812 2 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : NUR FADLIANSYAH ABUBAKAR
N I M : B011181302
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TURUT SERTA PADA TINDAK PIDANA
PENYIARAN BERITA BOHONG (STUDI KASUS PUTUSAN
NOMOR: 373/PID.SUS/2020/PT.BDG)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2022



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Fadliansyah Abubakar

Nomor Induk Mahasiswa : B011181302

Departemen : Hukum Pidana

Jenjang : S1

Menyatakan bahwa Skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Turut Serta Pada Tindak Pidana Penyiaran Berita Bohong (Studi Kasus Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2020/PT Bdg)”** adalah **benar** karya tulis saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 09 Agustus 2022

Yang menyatakan,



Nur Fadliansyah Abubakar

ABSTRAK

NUR FADLIANSYAH ABUBAKAR (B011 18 1302), dengan judul skripsi “Tinjauan Yuridis Turut Serta Pada Tindak Pidana Penyiaran Berita Bohong (Studi Kasus Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2020/PT Bdg)” di bawah bimbingan Nur Azisa sebagai Pembimbing Utama dan Hijrah Adhyanti Mirzana sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi turut serta pada tindak pidana penyiaran berita bohong yang menimbulkan keonaran dalam perspektif hukum pidana dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim terhadap turut serta pada tindak pidana penyiaran berita bohong (studi kasus Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2020/PT Bdg).

Penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian normatif dengan menggunakan dua metode pendekatan penelitian yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, adapun sumber bahan hukum yang diperoleh yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kemudian diolah dan dianalisis untuk memperoleh narasi logis dan preskriptif sesuai kesimpulan penelitian ini.

Adapun hasil penelitian ini: 1. Kualifikasi turut serta pada tindak pidana penyiaran berita bohong diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan 2. Pertimbangan hukum hakim secara yuridis telah berkesesuaian dengan unsur-unsur tindak pidana sesuai dakwaan jaksa, akan tetapi berkaitan posisi kasus, seharusnya jaksa lebih jeli mengaitkannya terhadap dakwaan.

Kata Kunci: tindak pidana, turut serta, berita bohong

ABSTRACT

NUR FADLIANSYAH ABUBAKAR (B011 18 1302), with the thesis title "Juridical Review of Participating in the Crime of Broadcasting Fake News (Case Study Decision Number 373/Pid.Sus/2020/PT Bdg)" under the guidance of Nur Azisa as the first mentor and Hijrah Adhyanti Mirzana as the second mentor.

This study aims to determine the qualifications of participating in the crime of broadcasting fake news that causes trouble in the perspective of criminal law and to find out the judge's legal considerations against participating in the crime of broadcasting fake news (case study Decision Number 373/Pid.Sus/2020/PT Bdg).

The research used by the author is normative research using two research approach methods, namely the statute approach and the case approach, while the sources of legal materials obtained are primary legal materials obtained are primary legal materials and secondary legal materials. Then processed and analyzed to obtain a logical and prescriptive narrative according to the conclusions of this study.

The results of this study: 1. The qualifications for participating in the crime of broadcasting fake news are regulated in Article 14 paragraph (1) of the Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 1946 concerning the Criminal Law Regulations Jo. Article 55 paragraph (1) 1 of the Criminal Code, and 2. The judge's legal considerations are juridically in accordance with the elements of a criminal act according to the prosecutor's indictment, but regarding the position of the case, the prosecutor should be more observant in relating it to the indictment.

Keywords: crime, participation, fake news

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan karunia-Nya, nikmat umur, kesehatan, serta kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Yuridis Turut Serta Pada Tindak Pidana Penyiaran Berita Bohong (Studi Kasus Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2020/PT Bdg)”** sebagai persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Strata Satu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Tidak jemu penulis panjatkan selawat serta salam kehadiran junjungan Nabi dan Rasul Muhammad SAW beserta keluarga dan seluruh sahabatnya yang telah menjadi cahaya rahmat bagi seluruh alam.

Pertama-tama, penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga karena penyusunan skripsi ini tidak lepas dari doa dan dukungan dari berbagai pihak terutama kedua orang tua penulis. Dengan segenap jiwa, penulis persembahkan kepada Ayahanda tercinta Drs. Abu Bakar dan Ibunda tercinta Hj. Kasmiah S.Pd. yang tidak pernah henti memberikan kasih sayang dan semangat. Terima kasih banyak selalu ada mendidik dan membesarkan serta tidak pernah bosan memberikan motivasi. Terima kasih kepada Kakak tercinta Nur Alamsyah Abu Bakar, S.ST. dan Ekawati,

S.Kep, Ns., Adik tercinta Nurul Magfirah Abu Bakar, serta Ponakan tercinta Nail Alfarezel Ramadhan yang menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Serta keluarga besar Tamba dan H. Abd. Safah yang selalu memberikan dukungan.

Seluruh proses dalam penyusunannya tentu tidak akan berjalan lancar tanpa bantuan dan kerja sama dari berbagai pihak. Izinkan saya menyampaikan terima kasih tidak terhingga kepada berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan. Penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku selaku Pelaksana Tugas Wakil Dekan I dan Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H., M.A.P. selaku Wakil Dekan III.
3. Ibu Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya dan senantiasa mengarahkan penulis dengan sabar sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

4. Bapak Prof. Dr. Slamet Sampurno Soewondo, S.H., M.H., DFM. selaku Penguji I dan Bapak Dr. Abd. Asis, S.H., M.H. selaku Penguji II yang telah memberikan saran dan kritik yang membangun untuk penulis selama penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Oky Deviany Burhamzah, S.H., M.H. selaku Penasihat Akademik yang selalu memberikan bimbingan selama di bangku kuliah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Bapak Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Ibu Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
8. Seluruh Guru Besar dan Dosen Fakultas Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang senantiasa memberikan ilmu dan nasihat kepada penulis.
9. Bapak Dr. Romi Librayanto, S.H., M.H. dan Bapak Dr. Syarif Saddam Rivanie Parawansa, S.H., M.H. atas perhatian serta dukungannya kepada penulis.
10. Kakak dr. Ahmad Nursyamsir, S.Ked., Kakak Muhammad Ilmih Syarif, S.Hum., dan Kakak Ali Sadikin, M.H. atas arahannya kepada penulis.
11. Segenap Sivitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Safaruddin, Bapak Haji Hakim, Bapak Minggu, Bapak Appang, Bapak Roni, Bapak Usman, Bapak Hasan, Bapak

Ramalang, Bapak Alif, Bapak Ardi, Bapak Tarsi, Ibu Trisna, Ibu Rini, Ibu Masitha, Ibu Alfiah, Ibu Arni, Pace, Mace, dan lain-lain yang telah melayani administrasi serta bantuan lainnya.

12. Pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ibu Nurhidayah dan Ibu Ipa Salwah serta Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin atas waktu serta tempat selama penelitian.
13. Terima kasih kepada Yayasan Hadji Kalla atas Beasiswa Mahasiswa Sulawesi Selatan.
14. Terima kasih kepada Keluarga Besar Keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Unit Kegiatan Mahasiswa Radio Kampus EBS FM Universitas Hasanuddin, Unit Kegiatan Mahasiswa Lembaga Debat Haluan Kebangsaan Universitas Hasanuddin, Unit Kegiatan Mahasiswa Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Unit Kegiatan Mahasiswa Gerakan Radikal Anti Tindak Pidana Korupsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Himpunan Mahasiswa Departemen Lembaga Studi Hukum Masyarakat, Peradilan dan Pembangunan 'Law and Society Studies Institute' Universitas Hasanuddin, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Himpunan Mahasiswa Departemen Lembaga Kajian Mahasiswa Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Lembaga Kajian dan

Pendampingan Hukum Masyarakat Desa, Unit Kegiatan Mahasiswa Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Mahkamah Keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Asosiasi Mahasiswa Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Unit Kegiatan Mahasiswa Lembaga Dakwah Asy-Syari'ah MPM Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Unit Kegiatan Mahasiswa Karate-Do Gojukai Indonesia Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Unit Kegiatan Mahasiswa Pusat Program Kreativitas Mahasiswa dan Kewirausahaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, serta Pusat Kajian dan Penelitian Mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Mahasiswa tanpa organisasi seperti pelajar tanpa pengalaman lapangan, laksana siswa lanjutan yang hanya belajar materi akademik, serta bagai seorang yang hanya memandangi akuarium tanpa bisa berenang.

15. Terima kasih kepada Keluarga Besar Aliansi Nusantara Jaya (Nusantara Jaya Foundation), Khalifa Institute, ANS Corporation, Lembaga Pers Mahasiswa Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (eksepsionline.com), Penerbitan Kampus Identitas Universitas Hasanuddin (identitasunhas.com), asalmula.id, matakita.id, aksioma.co.id, polhukam.id, Informasi Silat Lidah, Informasi LeDHAK, ruanghukum.my.id, Tim Konveksi dan Taylor

Online Program Mahasiswa Wirausaha Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Tim Kompetisi Karya Tulis Ilmiah Tingkat Nasional APU-PPT 2020 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Republik Indonesia, Tim Kompetisi Debat Daring Tingkat Nasional Kejar Mimpi *Chapter Aceh* CIMB Niaga, Tim Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional Fasih Law Fair Institut Agama Islam Negeri Tulung Agung dan Jurnal Legislatif Unit Kegiatan Mahasiswa Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Peserta Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa LK II Tingkat Nasional Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Anak Lorong Satu, Remaja Masjid Nurul Rahmat, Praja Muda Karana DELTA SCOUT, Kerukunan Remaja Masjid Nurut Tarbiyah, TKJ Reguler B, Kelas MKU Hukum C, Balance-KL.320-IKP'18, Komunitas Mantul Kampus, Komunitas Baca Rasional, SEGS Educalopment, Belajar Tapi Santuy, Tukang Parkir Tinol, Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Hukum Universitas Hasanuddin Cabang Makassar Timur, Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin Cabang Makassar Timur, Pharmacy Rescue Committee Fakultas Farmasi Universitas Hasanuddin, serta Unit Kegiatan Mahasiswa Persatuan Catur Universitas Hasanuddin. Katanya, setiap orang ada masanya dan setiap masa

ada orangnya, semoga.

16. Terima kasih kepada Kawan Seperjuangan AMANDEMEN 2018. Aktualisasi Mahasiswa Penggerak Nilai dan Esensi Kemerdekaan Intelektual. Bersama Membawa Perubahan.
17. Terima kasih kepada Sahabat Baru Posko Tamalanrea 15 Kuliah Kerja Nyata (KKN) Gelombang 106 Tahun 2021 Universitas Hasanuddin. KKN UNHAS Inovasi Tanpa Batas.
18. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu, memberikan semangat, perhatian dan dukungan, serta dorongannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas segala pengorbanan dan perbuatan tulus yang telah diberikan dengan segala kemudahan dan kebaikan dari-Nya. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, penulis mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, namun semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pembacanya. Terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, Agustus 2022

NUR FADLIANSYAH ABUBAKAR

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	2
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	4
E. Keaslian Penelitian.....	5
F. Metode Penelitian.....	6
1. Jenis dan Tipe Penelitian.....	6
2. Pendekatan Penelitian.....	6
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	7
4. Teknik Penulisan Bahan Hukum.....	7
5. Analisis Bahan Hukum.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TURUT SERTA PADA TINDAK PIDANA PENYIARAN BERITA BOHONG	8

A.	Tinjauan Pustaka Kualifikasi Turut Serta Pada Tindak Pidana Penyiaran Berita Bohong	8
1.	Tindak Pidana.....	8
2.	Penyertaan Tindak Pidana.....	13
3.	Pengaturan Hukum Terkait Tindak Pidana Penyiaran Berita Bohong.....	16
B.	Analisis Penulis Terhadap Kualifikasi Turut Serta Pada Tindak Pidana Penyiaran Berita Bohong	17
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP TURUT SERTA PADA TINDAK PIDANA PENYIARAN BERITA BOHONG		25
A.	Tinjauan Pustaka Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Turut Serta Pada Tindak Pidana Penyiaran Berita Bohong	25
1.	Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Pidana.....	25
2.	Jenis-Jenis Putusan Dalam Perkara Pidana.....	26
B.	Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Turut Serta Pada Tindak Pidana Penyiaran Berita Bohonginjauan Umum Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Pidana.....	30
1.	Posisi Kasus	30
2.	Dakwaan Penuntut Umum	35
3.	Tuntutan Penuntut Umum.....	35
4.	Amar Putusan	39
5.	Analisis Penulis Pada Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Turut Serta Pada Tindak Pidana Penyiaran Berita Bohong.....	43

BAB IV PENUTUP	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	50

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai bagian masyarakat serta makhluk sosial secara naluriah membutuhkan sarana berkomunikasi dan bertukar informasi secara langsung maupun melalui media digital pada era revolusi industri 4.0. Keniscayaan penyebaran berita bohong menjadi tidak terbatas ruang dan waktu menimbulkan dampak serta operandi yang semakin beragam. Salah satu yang menggemparkan yaitu Sunda Empire.

Perkumpulan yang mengklaim romantisme sejarah dan mencita-citakan kejayaan kerajaan Sunda layaknya masa Tarumanegara. Berawal di media sosial yang terbentuk dan terkenal setelah akun Facebook terduga anggota, RKM mengirim status membuat gempar.¹ Tindak pidana terkait undang-undang informasi dan transaksi elektronik.

KAR mengklaim hal tidak logis mengenai Pentagon di Amerika Serikat dan asal Perserikatan Bangsa-Bangsa dari Bandung serta pernyataan kontroversial menyelamatkan bumi, menghentikan perang nuklir, akan bergabung Jack Ma dan Bill Gates, Nusantara tidak terbatas Indonesia tetapi lima puluh empat negara sejauh Australia sampai Korea. Tahun 2007 sampai 2015 merekrut seribu lima ratus orang di seluruh Indonesia dengan mengumpulkan fotokopi kartu tanda

¹ <https://www.suara.com/news/2021/04/27/125148/sunda-empire-petinggi-kronologi-dipenjara-hingga-bebas-karena-asimilasi> diakses pada tanggal 1 Juni 2022.

penduduk dan pasfoto oleh CK memasukkan ke laptop. RR mendesain dan membuat bendera dan lambang bendera, *ID Card* dengan biaya Rp. 100 ribu, atribut, serta seragam anggota Rp. 600 ribu.² Terkait delik perbuatan atau tindak pidana penipuan.

Tidak sesuai fakta sejarah dan kajian ilmiah, serta pernyataan terdapat kecurigaan pembodohan. Secara administratif tidak terdaftar sebagai mitra pemerintah Kota Bandung tetapi dalam acara televisi, video dan foto di media sosial, serta spanduk yang terpasang pada acara di Bandung, petinggi memakai jas bergaya militer, lengan kanan terpasang emblem bendera merah putih yang di atas terdapat tambahan gambar.³ Terkait amanah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia serta pasal menistakan bendera merah putih.

Dampak bagi pengikut tidak hanya membahayakan diri sendiri tetapi membuat rasa memperoleh keuntungan. Masyarakat menginginkan kesuksesan instan. Mengajak serta memengaruhi dengan pendidikan rendah karena mudah terpengaruh. Meski undang-undang dasar melindungi hak mengekspresikan, tetapi dapat tergolong makar.⁴ Terkait perlindungan hak mengekspresikan serta tindak pidana makar.

² <https://www.tribunnews.com/regional/2020/09/26/keunikan-di-kasus-sunda-empire-3-terdakwa-dituntut-4-tahun-ranggasasana-cs-siapkan-pembelaan> diakses pada tanggal 1 Juni 2022.

³ <https://www.hukumonline.com/berita/a/pintu-masuk-menjerat-sunda-empire-lt5e2e9d025322c> diakses pada tanggal 1 Juni 2022.

⁴ Pertiwi G.F.D., "Fenomena Kemunculan Sunda Empire Kaitannya Dengan Kebebasan Berekspresi". *Jurnal Kewarganegaraan*, Universitas PGRI Yogyakarta, Vol. 3, Nomor 2 Desember 2019, hlm. 74.

28 Januari 2020, Kepolisian Daerah Jawa Barat menangkap Sekretaris Jenderal KAR yang dua hari kemudian menetapkan dua petinggi lain, yaitu Perdana Menteri NB serta Kaisar RR menjadi terdakwa penyebaran berita bohong hingga menimbulkan keonaran dengan modus kekaisaran fiktif. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung memvonis dua tahun penjara terkait Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dakwaan kesatu menyiarkan berita bohong hingga menimbulkan keonaran yang Pengadilan Tinggi Bandung memperkuat putusan.

Penyertaan dan perbarengan tindak pidana penyiaran berita bohong membuat penulis tertarik melakukan pengkajian mendalam permasalahan terkait. Untuk itu penulis melakukan penelitian dalam penulisan hukum atau skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Turut Serta Pada Tindak Pidana Penyiaran Berita Bohong (Studi Kasus Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2020/PT Bdg)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi turut serta pada tindak pidana penyiaran berita bohong dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim terhadap turut serta pada tindak pidana penyiaran berita bohong dalam studi kasus Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2020/PT Bdg?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui kualifikasi turut serta pada tindak pidana penyiaran berita bohong dalam perspektif hukum pidana.
2. Mengetahui pertimbangan hukum hakim terhadap turut serta pada tindak pidana penyiaran berita bohong dalam studi kasus Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2020/PT Bdg.

D. Kegunaan Penelitian

Selanjutnya penelitian ini juga diharapkan mendatangkan manfaat, yaitu:

1. Manfaat teoritis
 - a. Penulisan ini dapat menjadi salah satu sarana pengembangan ilmu hukum yang inovatif serta menyebarkan ilmu hukum bagi kemaslahatan masyarakat terutama masalah turut serta pada tindak pidana penyiaran berita bohong.
 - b. Untuk mendalami teori selama berkuliah strata satu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin serta menjadi landasan penelitian lanjutan upaya mengantisipasi turut serta pada tindak pidana penyiaran berita bohong.
2. Manfaat praktis
 - a. Menghasilkan kajian hukum yang inovatif serta bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat terutama masalah turut serta

pada tindak pidana penyiaran berita bohong.

- b. Sebagai referensi kepustakaan dan informasi untuk peneliti lain dalam menyusun karya ilmiah terkait, menjadi masukan bagi pemerintah dalam penegakan hukum di Indonesia, serta upaya penyelesaian masalah turut serta pada tindak pidana penyiaran berita bohong.

E. Keaslian Penelitian

Dari hasil pencarian penelitian yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini yaitu skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Yang Mengakibatkan Kerugian (Studi Kasus Putusan No. 1113/Pid.Sus/2018/PN.Mks)”, oleh Gabriella Kadenganan, Universitas Hasanuddin. Mengkaji turut serta tindak pidana penyebaran berita bohong mengakibatkan kerugian sedangkan penelitian ini mengkaji turut serta pada tindak pidana penyiaran berita bohong.

Selanjutnya skripsi “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Membuat Keonaran Di Masyarakat Oleh Keraton Sejagad Di Purworejo”, oleh Rahmat Fajar Maulana Wijanarko, Universitas Muhammadiyah. Mengkaji unsur serta pemenuhan unsur tindak pidana keonaran dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana sedangkan penelitian ini mengkaji kualifikasi turut serta pada tindak pidana penyiaran berita bohong dalam perspektif hukum pidana dan pertimbangan hukum hakim terhadap turut serta

pada tindak pidana penyebaran berita bohong dalam studi kasus Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2020/PT Bdg.

Selanjutnya skripsi “Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Menyiarkan Berita Atau Pemberitahuan Bohong (*Hoax*) Yang Mengakibatkan Keonaran Dikalangan Rakyat Melalui Media Sosial Youtube Dikaitkan Dengan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 533/Pid.Sus/2019 PN Blb”, oleh Mo’ammar Galssha Farma A., Sekolah Tinggi Hukum Bandung. Dalam Skripsi ini, penyebaran berita bohong melalui media sosial Youtube sedangkan dalam penelitian ini penyebaran berita bohong tidak konkret melalui media tertentu.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini adalah tipe penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian terkait sistem norma sebagai objek kajian, yaitu nilai hukum ideal, putusan pengadilan, serta teori, asas, prinsip, ajaran, dan kebijakan hukum.⁵

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

⁵ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 100.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data yang digunakan ini adalah sumber bahan hukum primer dan sekunder.

Sumber penelitian ini berupa bahan hukum yang menelaah sumber hukum (formal) serta dapat terpakai dengan tujuan menganalisis hukum yang berlaku. Bahan hukum primer mempunyai otoritas, yaitu perundang-undangan, catatan resmi atau risalah pembuatan undang-undang, serta putusan hakim sedangkan bahan hukum sekunder adalah semua publikasi hukum, yaitu buku teks, kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya yang bukan dokumen resmi.⁶

4. Teknik Penulisan Bahan Hukum

Teknik penulisan bahan hukum yang digunakan ini, yaitu mengumpulkan, membaca, serta menelusuri buku, artikel internet, jurnal hukum, peraturan perundang-undangan atau sumber lain yang relevan.

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum primer dan sekunder dalam penelitian ini diolah dan dianalisis untuk memperoleh narasi logis dan preskriptif sesuai kesimpulan.

⁶ *Ibid.*, hlm. 101.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA KUALIFIKASI DAN ANALISIS TURUT SERTA PADA TINDAK PIDANA PENYIARAN BERITA BOHONG

A. Tinjauan Pustaka Kualifikasi Turut Serta Pada Tindak Pidana Penyiaran Berita Bohong

1. Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana merupakan terjemahan *strafbaar feit*. *Straf* berarti pidana, *baar* berarti dapat atau boleh, serta *feit* berarti perbuatan. Perundang-undangan pidana dan sumber hukum menyebut tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, serta perbuatan pidana.

Menurut Simons, tindak pidana, yaitu kelakuan (*handeling*) yang terancam pidana, bersifat melawan hukum, terkait kesalahan, serta pelaku dapat bertanggung jawab. Menurut Van Hamel, tindak pidana, yaitu kelakuan perumus (*menselijke gedraging*) dalam *wet*, bersifat melawan hukum, patut terkena pidana (*strafwaardig*), serta melakukan dengan kesalahan.⁷

⁷ Moeljatno, 2018, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 82-84.

Tindak pidana adalah perbuatan melanggar hukum yang dilarang dan terancam pidana barang siapa melanggar larangan serta perbuatan harus masyarakat merasakan perbuatan yang tidak boleh atau menghambat tercipta tata pergaulan masyarakat yang dicita-citakan.⁸

b. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana dalam doktrin, teori dan praktik, yaitu delik *formil* dan delik *materil*, delik *dolus* dan delik *culpa*, delik *commisionis* dan *delikta commissionis*, delik biasa dan delik yang dikualifikasi atau dikhususkan, dan delik menerus serta tidak menerus.⁹

Delik *formil* adalah delik yang terjadi dengan dilakukan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang, semisal Pasal 160 KUHP yaitu penghasutan. Delik *materil* adalah delik yang baru terjadi setelah timbul akibat yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang, semisal Pasal 338 KUHP yaitu pembunuhan.¹⁰

Delik *dolus* diperlukan kesengajaan, semisal Pasal 338 KUHP yaitu dengan sengaja menyebabkan matinya orang lain. Delik *culpa*, orang dapat terkena pidana jika kesalahan berbentuk

⁸ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 108.

⁹ Moeljatno, *Op.cit*, hlm. 82-84.

¹⁰ Sofjan Sastrawidjaja, 1990, *Hukum Pidana I*, CV. Armico, Bandung, hlm. 111.

kealpaan, semisal Pasal 359 KUHP yaitu dipidananya orang yang menyebabkan orang lain mati karena kealpaannya.

Delik yang terdiri dari melakukan perbuatan yang dilarang aturan pidana, semisal Pasal 362 KUHP yaitu mencuri, Pasal 372 KUHP yaitu menggelapkan, serta Pasal 378 KUHP yaitu menipu. Terdiri atas tidak melakukan sedangkan seharusnya berbuat, semisal Pasal 164 KUHP yaitu mengetahui pemufakatan jahat (*samenspanning*) melakukan kejahatan sedangkan terdapat waktu mencegah, tidak segera melapor pada instansi berwajib atau orang yang terkena serta Pasal 224 KUHP yaitu tidak melaksanakan kewajiban berdasarkan undang-undang sebagai saksi atau ahli. *Delikta commissionis peromissionem commissa* adalah delik mengerjakan sesuatu atau dilakukan dengan tidak mengerjakan, semisal ibu merampas nyawa anak dengan tidak memberi makan.

Delik yang dikualifikasi atau dikhususkan adalah delik biasa terdapat tambahan unsur lain yang memperberat ancaman pidana. Terkait cara yang khas dalam delik biasa, objek dan akibat yang khas, serta perbuatan delik biasa, semisal Pasal 362 KUHP yaitu pencurian biasa sedangkan Pasal 363 KUHP yaitu pencurian yang berkualifikasi karena melakukan pada waktu kebakaran atau dengan beberapa orang atau objek hewan.

Delik menerus adalah perbuatan yang dilarang mengakibatkan keadaan terus berlangsung, semisal Pasal 333

KUHP yaitu merampas kemerdekaan orang lain secara tidak sah (*wederrechtelijke vrijheids-beroving*) hingga korban terlepas atau mati berbeda dengan pencurian. Kelakuan selesai saat korban terbawa ke penahanan akibat serta kelakuan terus berlangsung sewaktu penahanan.

c. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana berdasarkan sudut pandang, yaitu teori dan undang-undang.

Sudut pandang teori menurut Moeljatno, unsur tindak pidana, yaitu perbuatan, terlarang aturan hukum, serta ancaman pidana pelanggaran larangan. Menurut Simons, unsur tindak pidana, yaitu perbuatan manusia yang positif atau negatif, berbuat atau tidak atau membiarkan, terancam pidana (*statbaar gesteld*), melawan hukum (*onrechtmatig*), dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*), serta mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*). Menurut Scbravendijk, unsur tindak pidana, yaitu kelakuan pelaku, bertentangan keinsafan hukum, terancam hukuman, dilakukan yang dapat, serta mempersalahkan atau kesalahan.

Menurut Tongat, unsur delik, yaitu objektif dan subjektif. Objektif adalah unsur di luar pelaku (*dader*) berupa perbuatan, akibat, dan keadaan atau masalah yang terlarang serta terancam undang-undang. Berbuat dan tidak yang terlarang serta terancam Pasal 242, Pasal 263 dan Pasal 362 KUHP. Semisal perbuatan

mengambil Pasal 362 KUHP. Akibat syarat mutlak delik *materil* berupa akibat yang terlarang dan terancam undang-undang serta syarat mutlak Pasal 351 dan Pasal 338 KUHP. Semisal membatalkan orang Pasal 338 KUHP. Keadaan atau masalah yang terlarang dan terancam Pasal 160, Pasal 281, dan Pasal 282 KUHP. Semisal di tempat umum Pasal 282 KUHP. Unsur subjektif yaitu unsur dalam diri pelaku berupa pertanggungjawaban perbuatan atau kemampuan bertanggung jawab, serta kesalahan. Bertanggung jawab jika dalam diri terpenuhi tiga syarat, yaitu keadaan jiwa dapat mengerti dan akan nilai, keadaan jiwa dapat menentukan kehendak perbuatan, serta sadar perbuatan terlarang dan tidak oleh undang-undang.

Buku II KUHP memuat tindak pidana kejahatan sedangkan buku III memuat pelanggaran. Terdapat unsur yang selalu tersebut, yaitu tingkah laku, melawan hukum, kesalahan, akibat *konstitutif*, keadaan menyertai, syarat tambahan dapat dituntut pidana, pemberatan pidana, serta dapatnya pembedaan.

Unsur subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaannya, yaitu kesalahan dan melawan hukum. Unsur objektif adalah semua unsur di luar keadaan batin manusia atau pembuat, yaitu tingkah laku, akibat konstitutif, keadaan yang menyertai, syarat tambahan dapatnya dituntut

pidana, memperberat pidana, dan dapatnya dipidana.¹¹

2. Penyertaan Tindak Pidana

Penyertaan (*deelneming*) adalah turut serta atau keterlibatan orang atau pihak-pihak secara fisik dan psikis dengan tindakan sendiri-sendiri hingga menimbulkan tindak pidana. Kerja sama pihak-pihak terlibat perbuatan memperwujudkan tindak pidana yang masing-masing berbeda dan tidak dapat pemastian sama dalam batin mereka pada delik serta pihak lain. Perbedaan setiap pihak terkait hubungan erat serta perbuatan menunjangkan perbuatan lain yang menuju tercipta tindak pidana.¹²

Menurut Teguh Prasetyo, praktik peristiwa tindak pidana selalu terlibat lebih dari seorang selain pelaku terdapat orang atau beberapa yang lain. Hubungan antar pihak dalam pengakhiran tindak pidana, yaitu¹³ melakukan kejahatan bersama, seorang pihak memiliki kehendak dan merancang kejahatan kemudian memperlak orang lain, serta pihak pertama mengerjakan tindak pidana sedangkan pihak lain membantu.

Ideologi penyertaan berpusat menentukan pertanggungjawaban setiap pelaku pada tindak pidana karena ikatan setiap pelaku

¹¹ Adam Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 82.

¹² Adam Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 67-69.

¹³ Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 203.

beragam, memutuskan pertanggungjawaban tiap pelaku ajaran serta membahas pemeranan.

Jenis-jenis penyertaan, yaitu orang yang melakukan (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), turut serta melakukan (*medeplegen*), dan orang yang sengaja menganjurkan (pembuat penganjur atau *uitlokker*).¹⁴

Orang yang melakukan (*pleger*) adalah orang yang melakukan secara *materil* meringkaskan sendiri perbuatan dalam setiap tindak pidana. Tidak sulit memastikan pembuat tunggal dengan kriteria yang jelas yaitu perbuatan memenuhi semua unsur delik. Tindak pidana *formil* bentuk perbuatan serupa rumusan tindak pidana sedangkan delik *materil* perbuatan menimbulkan akibat yang dilarang undang-undang.

Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) atau *middelijkedader* atau perbuatan dengan pengantaraan adalah seseorang yang menghendaki melakukan tindak pidana namun menyuruhkan orang lain. Dua pihak yang menyuruhkan (*doenplegen*) serta pesuruh (*pleger*) bukan dia sendiri yang melakukan peristiwa pidana tapi menyuruhkan orang lain terpandang serta terhukum melakukan sendiri, ia menyuruhkan orang lain, pesuruh harus hanya merupakan alat atau instrumen. Tidak dapat terhukum karena tidak

¹⁴ R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 72.

dapat bertanggung jawab atas perbuatan. Pasal 44 KUHP, A bermaksud membunuh B, tetapi tidak berani melakukan sendiri, menyuruh C (orang gila) melempar granat pada B, jika C melempar berakibat B mati, C tidak dapat dihukum karena tidak dapat menanggungjawab serta dihukum sebagai pembunuh yaitu A. Melakukan perbuatan karena terpaksa oleh kekuasaan yang tidak dapat dihindari (*overmacht*), Pasal 48 KUHP, A berat membakar rumah B dan menodongkan pistol menyuruh C membakar, jika C mengikuti, tidak dapat dihukum karena terpaksa, A meski tidak membakar dihukum sebagai pembakar. Melakukan perbuatan perintah jabatan yang tidak sah, Pasal 51 KUHP, inspektur polisi hendak balas dendam pada lawan dengan memasukkan ke tahanan. Memerintahkan B agen polisi menangkap dan memasukkan dengan berkata orang itu tersangka mencuri, jika B melakukan tidak dapat dihukum merampas kemerdekaan orang lain karena menduga perintah sah, dihukum inspektur polisi. Melakukan perbuatan dengan tidak ada kesalahan, A berniat mencuri sepeda di depan kantor pos tapi tidak berani sendiri menunggu di tempat yang sedikit jauh meminta B mengambil dengan berkata pemilik, jika B melakukan, tidak salah karena tidak ada kesengajaan, serta dihukum A.

Turut serta melakukan (*medeplegen*) adalah orang yang sengaja turut berbuat tindak pidana. Setiap peserta melakukan perbuatan yang sama memenuhi semua rumusan tindak pidana. Menurut Van Hamel

dan Trapman, turut serta melakukan jika perbuatan setiap peserta memuat semua unsur tindak pidana, lebih cenderung pada ajaran objektif. Pemikiran orang banyak mengenai pembuat peserta, tidak harus tindakan pelaku peserta serupa tindakan pembuat (*dader*), serta tidak harus memenuhi semua syarat delik cukup sebagian unsur dengan syarat kesengajaan pembuat pelaksana sama.

Orang yang sengaja menganjurkan (pembuat penganjur atau *uitlokker*) atau *auctor intellectualis* atau orang yang sengaja menganjurkan seperti orang yang menyuruh melakukan tidak menciptakan secara *materil* tindak pidana tapi lewat pihak lain. Pasal 55 ayat (1) KUHP adalah yang menyuruh melakukan tapi pada sistem penganjur dengan sengaja mengatakan unsur objektif serta subjektif. Mereka dengan memberi atau menjanjikan dengan penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, menyediakan kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan melakukan perbuatan.

3. Pengaturan Hukum Terkait Tindak Pidana Penyiaran Berita Bohong

Tindak pidana penyiaran kabar bohong yang menyebabkan harga barang-barang dagangan, dana-dana atau surat-surat berharga menjadi turun atau naik diatur dalam Pasal 390 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tindak pidana penyiaran berita bohong yang menimbulkan keonaran diatur dalam Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Tindak pidana

penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

B. Analisis Penulis Terhadap Kualifikasi Turut Serta Pada Tindak Pidana Penyiaran Berita Bohong

Setelah mengumpulkan, membaca, serta menelusuri buku, artikel internet, jurnal hukum, peraturan perundang-undangan atau sumber lain yang relevan, maka penulis mengkualifikasikan terkait penyiaran berita bohong diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana dan undang-undang peraturan hukum pidana, serta undang-undang informasi dan transaksi elektronik jika penyebarannya melalui sarana media elektronik.

Ketentuan dan rumusan pasalnya, yaitu:

Tabel I

Ketentuan Pasal	Rumusan Pasal
Pasal 390 KUHP	"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyiarkan kabar

	bohong yang menyebabkan harga barang-barang dagangan, dana-dana atau surat-surat berharga menjadi turun atau naik diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.” ¹⁵
Pasal 14 ayat (1) UU No. 1/1946	“Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.” ¹⁶
Pasal 14 ayat (2) UU No. 1/1946	“Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-

¹⁵ Pasal 390 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁶ Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

	tingginya tiga tahun.” ¹⁷
Pasal 15 UU No. 1/1946	“Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun.” ¹⁸
Pasal 28 ayat (1) UU ITE	“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.” ¹⁹

¹⁷ Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

¹⁸ Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

¹⁹ Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).

Ketentuan pasal dan unsur tindak pidananya, yaitu:

Tabel II

Ketentuan Pasal	Unsur Tindak Pidana
Pasal 390 KUHP	<ul style="list-style-type: none">- Barang siapa- Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum- Dengan menyiarkan kabar bohong- Yang menyebabkan harga barang-barang dagangan, dana-dana atau surat-surat berharga menjadi turun atau naik
Pasal 14 ayat (1) UU No. 1/1946	<ul style="list-style-type: none">- Barang siapa- Dengan menyiarkan- Berita atau pemberitahuan bohong- Dengan sengaja- Menerbitkan keonaran di kalangan rakyat
Pasal 14 ayat (2) UU No. 1/1946	<ul style="list-style-type: none">- Barang siapa- Menyiarkan

	<ul style="list-style-type: none"> - Suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan - Sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong - Yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat
Pasal 15 UU No. 1/1946	<ul style="list-style-type: none"> - Barang siapa - Menyiarkan - Kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap - Sedangkan ia mengerti setidaknya-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat
Pasal 28 ayat (1) UU ITE	<ul style="list-style-type: none"> - Setiap orang - Dengan sengaja dan tanpa hak - Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan - Yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi

	elektronik
--	------------

Berdasarkan tabel di atas, meskipun sama-sama mengatur tentang berita bohong, maka perbedaannya adalah sebagai berikut:

- Pasal 390 KUHP serta Pasal 14 dan 15 UU No. 1/1946 subjeknya yaitu barang siapa yang merujuk terbatas manusia atau perseorangan dan tidak mencakup korporasi sedangkan Pasal 28 ayat (1) UU ITE subjeknya yaitu setiap orang yang merujuk orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.
- Pasal 390 KUHP penekanannya pada unsur kesalahan yaitu sengaja karena dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, Pasal 14 ayat (1) UU No. 1/1946 penekanannya pada unsur kesalahan yaitu sengaja karena dengan sengaja, dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE penekanannya pada unsur kesalahan yaitu sengaja karena dengan sengaja dan tanpa hak sehingga termasuk delik *dolus* sedangkan Pasal 14 ayat (2) UU No. 1/1946 penekanannya pada unsur kesalahan yaitu patut menduga karena sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan bohong dan Pasal 15 UU No. 1/1946 penekanannya pada unsur kesalahan yaitu patut menduga karena sedangkan ia mengerti setidaknya-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat sehingga termasuk delik *culpa*.

- Pasal 390 KUHP objeknya yaitu kabar bohong, Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1/1946 objeknya yaitu berita atau pemberitahuan bohong, Pasal 15 UU No. 1/1946 objeknya yaitu kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, Pasal 28 ayat (1) UU ITE objeknya yaitu berita bohong dan menyesatkan. Menurut R. Soesilo, kabar bohong adalah kabar yang tidak ada dan kejadian yang tidak betul.²⁰ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kabar berarti juga berita atau pemberitahuan.
- Pasal 390 KUHP harus menimbulkan akibat harga barang-barang dagangan, dana-dana atau surat-surat berharga menjadi turun atau naik, Pasal 14 ayat (1) UU No. 1/1946 harus menimbulkan akibat keonaran, dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE harus menimbulkan akibat kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sehingga termasuk delik *materil* sedangkan Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 15 UU No. 1/1946 cukup memiliki potensi dan tidak harus terjadi keonaran sehingga termasuk delik *formil*. Menurut penjelasan Pasal 14 UU No. 1/1946, keonaran adalah lebih hebat daripada kegelisahan dan menggoncangkan hati penduduk yang banyak dan kekacauan berarti juga keonaran²¹ dan penjelasan Pasal 15 UU No. 1/1946 yang mengenai kabar angin atau kabar yang tidak pasti dan kabar yang disiarkan dengan tambahan atau

²⁰ R. Soesilo, *Op.cit*, hlm. 269.

²¹ Penjelasan Pasal XIV Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

dikurangi.²²

Oleh karena itu suatu tindak pidana penyebaran berita bohong berbeda-beda penerapan ketentuannya, tergantung pada:

- Bentuk kesalahan yaitu sengaja pada Pasal 390 KUHP, Pasal 14 ayat (1) UU No. 1/1946, dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE dan patut menduga pada Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 15 UU No. 1/1946.
- Akibat berita bohong yaitu menimbulkan harga barang-barang dagangan, dana-dana atau surat-surat berharga menjadi turun atau naik pada Pasal 390 KUHP, menimbulkan keonaran pada Pasal 14 ayat (1) UU No. 1/1946, menimbulkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE, dan memiliki potensi keonaran pada Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 15 UU No. 1/1946.

Meskipun berita bohong disebarakan melalui media elektronik, akan tetapi undang-undang informasi dan transaksi elektronik tidak dapat diterapkan karena dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE akibatnya adalah kerugian konsumen sedangkan akibat yang ditimbulkan adalah keonaran. Ketentuan turut serta melakukan (*medeplegen*) perbuatan pidana mengacu pada ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP karena pelaku dengan peran masing-masing secara bersama-sama melakukan penyebaran berita bohong.

²² Penjelasan Pasal XV Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.